



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

, S.Psi Binti Drs. SYAHRIL HAFZEIN, Tempat / Tgl. Lahir, Medan/06 Desember 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : H. ABDUL HARIS NASUTION, SH., M.Kn dan ABDULLAH HUSAIN, SH., M.H, Advokat pada Kantor Hukum "A.H NASUTION & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Mistar No. 84 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2017. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

, Tempat/Tgl. Lahir, Medan/11 Februari 1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 27 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 06 Mei 2006, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 172/12N/2006, tanggal 06 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan yang biyai oleh orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Eka Warni I, Kecamatan Medan Johor, kota Medan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, walaupun pernikahan mereka yang telah berjalan delapan bulan belum juga di karunia anak;
4. Bahwa upaya untuk mendapatkan anak terus diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan melakukan Konsultasi dengan Dokter, dan diketahui Tergugat mengidap Penyakit Gula dan Batu Ginjal;
5. Bahwa atas penyakit Tergugat tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berobat ke Rumah Sakit di Malaysia dengan biaya dari orang tua Penggugat;
6. Bahwa diakui Penggugat selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, orang tua Penggugat kerap membantu membiayai keperluan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan penghasilan Tergugat yang tidak cukup, karena berstatus ajudan Bupati Deli Serdang;
7. Bahwa kemudian Tergugat pindah tugas ke Wilayah Kota Medan menjadi Sekretaris Camat Medan Tembung, dan pada saat Tergugat pindah tugas kerja inilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



8. Bahwa awal tugas menjadi Sekretaris Camat Medan Tembung berjalan sebagaimana mestinya, karena Penggugat juga aktif sebagai kader PKK di lingkungan Kecamatan Medan Tembung;
9. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerap terjadi, hal ini disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan wanita lain selain Penggugat, hal ini diketahui Penggugat dari Hand Phone milik Tergugat yang terdapat kata-kata mesra kepada wanita lain;
10. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat juga di ketahui Adik Sepupu Penggugat yang bernama Rizki Fahrizal dan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa akibat seringnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hubungan biologis Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya Suami Istri yang sah tidak terpenuhi, hal ini tentunya menyiksa bathin dan pikiran Penggugat;
12. Bahwa sekira Tahun 2011 Tergugat diangkat menjadi Sekretaris Camat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupten Deli Serdang, dan Penggugat dan Tergugat pindah ketempat kediaman orang tua Tergugat di Perumnas Mandala;
13. Bahwa ternyata perilaku Tergugat semakin tidak terkontrol, selain menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain, juga seringnya Tergugat pergi ketempat hiburan malam bersama teman-teman wanitanya;
14. Bahwa hal ini terbukti ketika Penggugat melihat SMS dari Hand Phone milik Tergugat dari Seorang Wanita yang bernama IRMA YANTI PANJAITAN yang berbunyi “Makasih udah rayakan ulang tahun icha, sayang kamu”;
15. Bahwa selain berhubungan asmara dengan Irma Yanti Panjaitan, Tergugat juga menjalin asmara dengan wanita lain yaitu Hesty Kumalasari, Inavandia Chasya dan Dona, hal ini sesuai dengan pengakuan Hesty;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



16. Bahwa selain Penggugat dan Tergugat berselisih paham, Tergugat juga kerap melakukan kekerasan fisik yang mengancam jiwa Penggugat, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat berniat melaporkan ke Kepolisian;

17. Bahwa akan tetapi niat tersebut tidak jadi dilakukan Penggugat, hal ini disebabkan Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan meminta maaf kepada Penggugat;

18. Bahwa sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ke Telun Kenas untuk menempati Rumah Dinas yang disediakan Pemkab Deli Serdang, karena Tergugat diangkat menjadi Camat STM Hilir;

19. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi, hal ini dikarenakan perilaku Tergugat yang masih berhubungan asmara dengan wanita lain selain Penggugat;

20. Bahwa Penggugat juga pernah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya dengan keluarga Tergugat yang bernama Sri Windawati Nasution, namun tidak mendapat respon yang baik;

21. Bahwa akibat seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat kerap mendapat kekerasan fisik, membuat Penggugat jatuh sakit dan pergi ke rumah kediaman orang tua Penggugat untuk menenangkan pikiran dan berusaha mencari jalan keluar penyelesaian permasalahan Rumah Tangganya;

22. Bahwa selama Penggugat pergi ke kediaman orang tua Penggugat, Tergugat tidak berusaha untuk melihat dan menjemput Penggugat pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa atas saran keluarga karena Penggugat masih istri sah Tergugat, Penggugat pulang ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Telun Kenas;

24. Bahwa Penggugat mendapati rumah dalam keadaan terkunci, dan meminta kepada Tergugat untuk membuka pintu rumah tersebut, namun

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Tergugat tidak bersedia untuk membuka pintu rumah, hal ini membuat Penggugat curiga dimana didalam rumah ada Wanita lain yang disembunyikan Tergugat;

25. Bahwa ternyata setelah Penggugat berada di dalam rumah, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan mencekik leher dan menendang perut bawah Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut diketahui oleh Teman Tergugat bernama PAMEN;

26. Bahwa atas tindakan Tergugat yang diluar batas dan kewajaran tersebut, maka Penggugat melaporkan tindakan Tergugat ke Polsek Percut Sei Tuan dengan Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STTLP/290/II/2017/SPKT Percut, tanggal 05 Februari 2017;

27. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang sudah mengancam jiwa Penggugat dan keduanya sudah tidak mungkin rukun kembali, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2, berbunyi "Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri";

28. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan dan membahayakan jiwa Penggugat sudah diluar batas kewajaran, perilaku ini Tergugat lakukan dengan sengaja agar Penggugat tidak tahan mendapatkan perlakuan dari Tergugat dan selanjutnya mengajukan Cerai ke Pengadilan Agama;

29. Bahwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

30. Bahwa Pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaksanakan berdasarkan Asas:

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



1. Penghormatan Hak Asasi Manusia;
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender;
3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan Korban.”

31. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum perceraian ini kemauan dari Tergugat, walaupun secara formal Penggugat yang mengajukan, akibat seringnya Penggugat mengalami siksaan Fisik dan Psikis, maka sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menuntut Nafkah Iddah dan Mu'ah, yaitu :

- a. Mu'ah sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- b. Nafkah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah)
- c. Maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah)
- d. Kiswah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah)
- e. Nafkah Lampau selama 11 (sebelas) Tahun pernikahan yang tidak bisa dicukupi oleh Tergugat termasuk biaya berobat Tergugat yang menggunakan uang orang tua Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Maka total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai didepan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B.

32. Bahwa disamping itu juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990. Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 ayat 6 menyebutkan “Ketentuan ayat 5 tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena di madu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Berdasarkan data-data dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menyidangkan perkara aquo segera memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Nikah No. 172/12/V/2006, tanggal 06 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kabupaten Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat menyerahkan nafkah Iddah dan Mu'ah berupa Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Nafkah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta Rupiah), Maskan sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah), Kiswah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah) dan Nafkah Lampau selama 11 (sebelas) Tahun pernikahan yang tidak bisa dicukupi oleh Tergugat termasuk biaya berobat Tergugat yang menggunakan uang orang tua Penggugat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Maka total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang dibayarkan secara tunai didepan persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Setengah Gajinya kepada Penggugat setiap bulannya, sampai masa iddahnya berakhir;
5. Membebankan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



B. SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang menyidangkan perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di wakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/12/V/2006, tanggal 06 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

2. Photo Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/290/II/2017/SPKT PERCUT, tanggal 05 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota Besar Medan Sektor Percut Sei Tuan, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DESSY NUR SYAFRIDA SUNITA, S.Psi, Nomor 1207264612820010, tertanggal 18-07-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 ;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl.Cik Ditiro No.8.C Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku saudara sepupu, saksi juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah tahun 2006 lalu, namun belum mempunyai anak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jalan eka Warni, Kecamatan Medan Johor, terakhir Penggugat

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Perumnas Mandala;

- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi berdasarkan Pengaduan Penggugat kepada saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Pengaduan Penggugat melalui telepon, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat sering sakit-sakitan dan suka diperhatikan termasuk jika mau makan, dan saksi mengetahui Penggugat ada meminjam uang koperasi temannya pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan setiap tahunnya berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ketika saksi tanya kepada Penggugat dan menjawab untuk keperluan biaya Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat dan tidak pernah menkonfirmasi pengaduan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

2. umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal Jl.Cut Nyak Dien No.20 Kelurahan Siringo-riingo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku Paman, saksi juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah sekitar 11 tahun lalu, namun belum mempunyai anak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jalan eka Warni, Kecamatan Medan Johor, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Perumnas Mandala;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari Pengaduan Penggugat dan saksi melihat hasil visum akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat, dan saksi ada melihat Tergugat diturunkandi jalan Tol dengan jarak 100 meter dari rumah saksi kemudian Penggugat naik beca ke rumah saksi sekitar jam 2 (dua) malam, saksi menyarankan agar Penggugat pulang ke rumah bersama akan tetapi Penggugat tidak mau pulang dan memilih tidur di rumah saksi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat dan tidak pernah menkonfirmasi pengaduan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 08 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata pada persidangan terakhir Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1,P.2 dan P.3, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa potocopy Surat tanda Terima Laporan Polisi yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan pisik yang berujung dengan dilaporkannya Tergugat kepada Polisi, sehingga alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa potocopy kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, membuktikan

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



bahwa Tergugat berdomisili diwilayah Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, dan kedua orang saksi aquo adalah Paman Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksiakan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.3, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut :

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 06 Mei 2006 di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di Prumnas Mandala, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang lalu;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita idaman lain, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat,
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2017
8. Bahwa saksi-saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



1975 menyatakan “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً

وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moral karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غا

لب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik masalah, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemusiaan, serta menyianyiakan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga menuntut mut'ah, nafkah maskan dan kiswah, nafkah masa lampau serta

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



meminta setengah(1/2) gaji dari Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri sipil yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi; "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap"

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 31 huruf (a) dan petitum angka 3 perkara a quo Penggugat menuntut Mut'ah kepada Tergugat, maka didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa adalah menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikan mut'ah/kenang-kenangan terakhir kepada istri yang akan bercerai atas kebaikan dan kesetiiaannya selama hidup bersama dalam satu rumah tangga. Hal ini didasarkan pula pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/AG/2010, yang telah membebaskan pada suami memberikan mut'ah kepada istri saat terjadi perceraian sesuai dengan kepatutan dan kemampuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang tidak dibantah oleh Tergugat karena kendatipun setiap kali persidangan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa atas sikap Tergugat yang tidak hadir tersebut adalah telah mengakui kebenaran apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kendatipun demikian tuntutan Mut'ah Penggugat sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sungguh tidak beralasan dan cukup fantastis sehingga sangat memberatkan Tergugat, apalagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung selama lebih kurang 10

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



(sepuluh) tahun lamanya, maka oleh karenanya Majelis menetapkan sendiri besarnya jumlah mut'ah Penggugat berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah); Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 31 huruf (b) dan petitum angka 3 perkara a quo Penggugat menuntut nafkah dari Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), akan tetapi Penggugat/kuasanya tidak menjelaskan nafkah yang dimaksud secara jelas nafkah tentang apa, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah Penggugat tersebut adalah kabur, oleh karenanya gugatan nafkah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 31 huruf (c) dan petitum angka 3 perkara a quo Penggugat menuntut Maskan dari Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adalah terlalu besar dan sangat memberatkan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis menetapkan sendiri besarnya jumlah Maskan Penggugat berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah); Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk memberi Maskan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 31 huruf (d) dan petitum angka 3 perkara a quo Penggugat menuntut Kiswah dari Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan Penggugat adalah terlalu besar dan sangat memberatkan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis menetapkan sendiri besarnya jumlah Kiswah Penggugat berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah); Oleh karena itu Tergugat dihukum untuk memberikan biaya Kiswah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 31 huruf (e) dan petitum angka 3 perkara a quo Penggugat menuntut nafkah lampau dari Tergugat selama 11 (sebelas) tahun dengan total Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Penggugat/kuasanya tidak menjelaskan

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



nafkah lampau dimaksud secara jelas dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa sehingga jumlahnya selama 11 (sebelas) tahun, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah Penggugat tersebut adalah kabur, oleh karenanya gugatan nafkah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 32 dan petitum angka 4 perkara a quo Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gajinya kepada Penggugat oleh karenanya Majelis dalam hal ini memberikan pertimbangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ". { Putusan MARI nomor 11 K/AG/2001 Tanggal 10 Juli 2003 } yang berbunyi; "Bahwa pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karenanya gugatan Penggugat tentang pemberian $\frac{1}{2}$ bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat Majelis harus menyatakan Peradilan Agama *incasu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam absolut tidak berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Azwar, SSTP Bin Zulkifli Nasution) terhadap Penggugat (Dessy Nur Syafrida Sunita, S.Psi binti Drs. Syahril Hafzein);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menetapkan maskan Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menetapkan Kiswah Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah masa lampau Penggugat tidak dapat diterima;

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat pada diktum angka 3,5 dan 6 diatas;
9. Menyatakan Pengadilan Agama Lubukpakam tidak berwenang terhadap gugatan Penggugat tentang pemberian $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji Tergugat sebagai PNS, kepada Penggugat;
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. Dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur Azizah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

dto

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota.

dto

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.160.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp1.251.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)